

## ABSTRAK

### **Disa Rizkiana Azizah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Arisan Online dengan Sistem Menurun dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)**

Di era yang sudah modern ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat dari internet, salah satunya adalah kegiatan arisan berbasis *online*. Pada saat ini, arisan dapat menghasilkan keuntungan melalui sistem arisan menurun seperti yang dilaksanakan *instagram @arisan\_gadgetmurah*. Jika masyarakat kurang dibekali dengan pengetahuan yang memadai khususnya dibidang agama, masyarakat dapat dengan mudah terjerumus kepada kemudharatan. Kemudian, dalam menghindari adanya tindakan wanprestasi dari anggota arisan dibutuhkan aturan yang melindungi arisan *online*, salah satunya adalah UU ITE tahun 2016.

Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan *online* sistem menurun pada *instagram @arisan\_gadgetmurah* (2) Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap arisan *online* sistem menurun pada *instagram @arisan\_gadgetmurah* dan (3) Mengetahui kaitan UU ITE tahun 2016 dengan arisan *online* sistem menurun pada *instagram @arisan\_gadgetmurah*.

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai hubungan arisan dengan menabung dan utang-piutang. Dalam istilah *fiqh muamalah* menabung disebut dengan akad *wadi'ah* dan utang-piutang disebut dengan akad *qardh*.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif-analitis karena penelitian ini berfokus atas suatu kasus yang diamati dan dianalisis secara cermat kemudian disimpulkan secara akurat. Menggunakan jenis penelitian yang *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Karena selain berfokus pada norma hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga dilakukan secara langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Mekanisme arisan *online* sistem menurun pada akun *instagram @arisan\_gadgetmurah* menggunakan slot nomor, iuran yang disetorkan berbeda-beda tergantung nomor slot yang diambil tetapi mendapatkan jumlah *get* yang sama. (2) Pelaksanaan arisan *online* sistem menurun pada *instagram @arisan\_gadgetmurah* tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena mengandung unsur ketidakadilan dan riba dalam perbedaan jumlah iuran, mengandung unsur kedzaliman dari pihak *owner* yang tidak transparan dalam menetapkan jumlah iuran nomor satu. (3) Merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik sehingga berkaitan dengan UU ITE tahun 2016, bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi didukung oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE memperoleh perlindungan hukum sesuai dan mendapatkan hukuman sesuai isi Pasal 45 ayat (2).

**Kata Kunci:** Arisan *online*, *Wadi'ah*, *Qardh*